



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 20/G/2021/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

PT. PUDAN KREASI, suatu perusahaan perseroan atau badan hukum perdata

yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Tasbi Bukit Hijau Regency (BHR) Nomor: 62 Lingkungan II (dua) Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Pendirian PT. Pudan Kreasi Nomor: 9 Tanggal 18 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Farida Hanun, S.H., Notaris di Medan dan Akta Berita Acara Rapat PT. Pudan Kreasi Nomor : 01 Tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Fibriani Magdalena Hasibuan, S.H., Notaris di Medan, dalam hal ini diwakili oleh Nathanael Simanjuntak, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tasbi BHR No. 61 Medan, RT.000/ RW.000, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pudan-kreasi@gmail.com, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Pudan Kreasi), memberikan kuasa kepada:

1. Rapen A.M.S. Sinaga, S.H., M.M, C.L.A.,
2. Loreense, S.H.
3. Jhon Frendi Nainggolan, S.H.

Halaman 1 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAPEN SINAGA & PARTNERS, beralamat Kantor di Komplek Duta Mas, Jalan Fatmawati Blok D2 No. 2 RT.1/RW.5, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik: sinagarapen5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PENANDATANGAN KONTRAK)

SATUAN KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS

PELABUHAN KHUSUS BATAM, berkedudukan di Jl. RE.

Martadinata, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan kuasa kepada:

- 1 Nama : Barkah Bayu M, M.Sc.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Dan KSLN, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat-10110.
- 2 Nama : Yustina Danang R, S.H., M.Sc.
Jabatan : Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum, Biro Hukum, Kementerian Perhubungan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta

Halaman 2 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat-10110.

3 Nama : Ibnu Romadhona, S.T., M.Sc
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Khusus Batam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jl. RE Martadinata, Sekupang-Batam.

4 Nama : Anung Trijoko Wasono, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perjanjian
Nasional Dan Advokasi Hukum, Bagian
Hukum dan KSLN, Ditjen Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta
Pusat-10110.

5 Nama : Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H.
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Pertama, Biro
Hukum, Kementerian Perhubungan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta
Pusat-10110.

6 Nama : Harry Priambodo, S.Pi.
Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum,
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Khusus Batam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jl. RE Martadinata, Sekupang-Batam.

Halaman 3 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Nama : Indah Nur Perwitasari, S.H., M.MTr.

Jabatan : Penyusun Bahan Penyusun Bahan
Penyuluhan, Bagian Hukum dan KSLN,
Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta
Pusat-10110.

8 Nama : Ricardo Alfred S, S.H.

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum,
Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen
Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta
Pusat-10110.

9 Nama : Agustinus Firlianto, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Biro Hukum, Sekertariat
Jenderal, Kementerian Perhubungan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta
Pusat-10110.

10 Nama : Capt. Didik Yulianto, S.H., M.Mar.

Jabatan : Penyusun Naskah Kerjasama, Bagian
Hukum dan KSLN Ditjen Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan.

Halaman 4 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta
Pusat-10110.

11 Nama : Kandik Kurniawan, S.H.

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum,
Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen
Perhubungan Laut, Kementerian
: Perhubungan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta
Pusat-10110.

12 Nama : Niko Arief Setyawan, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Biro Hukum, Sekertariat
Jenderal, Kementerian Perhubungan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta
Pusat-10110.

13 Nama : Filka Sari, S.H.

Jabatan : Penyusun Naskah Kerjasama, Bagian
Hukum dan KSLN, Ditjen Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta
Pusat-10110.

14 Nama : Reynaldi Sulthan Adilla, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-

Halaman 5 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Biro Hukum, Sekretariat

Jenderal, Kementerian Perhubungan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta

Pusat-10110.

Kesemuanya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat domisili hukum di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Jalan RE Martadinata, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: khususbatamksop@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: UM.008/1/1/KSOP.Btm/2021 tanggal 16 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

2. PT. BINTANIKA JAYA, suatu perusahaan perseroan atau badan hukum perdata yang berkedudukan di Jalan Rawa Sari Nomor 159, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintanika Jaya Nomor 01 Tanggal 2 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Augi Nugroho Hartadji, S.H., Notaris di Tanjungpinang, diwakili oleh Hartojo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur PT. Bintanika Jaya), Tempat Tinggal di Jalan Rawasari TK.III Nomor 159 RT 002 RW 007, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Urip Santoso, S.H.

2. Nofrizal, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Urip

Halaman 6 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, S.H. & Partners, beralamat di Komplek Bintang Centre Blok O

No. 8 Km. IX, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, domisili

elektronik uripsantoso56@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa

Nomor: 50/SK/Adv-US/XI/2021 tanggal 30 November 2021;

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 20/PEN-DIS/2021/PTUN.TPI tanggal 3 November 2021 tentang Proses Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 20/PEN-MH/2021/PTUN.TPI tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 20/PEN-PPJS/2021/PTUN.TPI tanggal tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 20/PEN-PP/2021/PTUN.TPI. tanggal 3 November 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 20/PEN-HS/2021/PTUN.TPI. tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pemohon Intervensi tertanggal 30 November 2021 pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Desember 2021, Tentang Permohonan Intervensi dalam Perkara Nomor : 20/G/2021/PTUN.TPI sebagai Tergugat Intervensi;

Halaman 7 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 20/G/2021/PTUN.TPI tanggal 2 Desember 2021;
8. Telah membaca bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan;
9. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;
10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
11. Telah membaca berkas perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2021 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 3 November 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2021/PTUN.TPI, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 1 Desember 2021 yang isinya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah:

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam No: KU.402/1/5/KSOP.BTM/2021 Tanggal 17 September 2021 kepada PT. Bintanika Jaya, Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) selanjutnya disebut "Objek Sengketa";

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU

Halaman 8 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN). Adapun uraian konkret, individual dan final adalah sebagai berikut:

- 1) Konkret : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat tertulis dengan perihal penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai dasar untuk penyedia barang/jasa melakukan pekerjaan dan dasar bagi Tergugat untuk melakukan penandatanganan kontrak;
- 2) Individual : karena Objek Sengketa tersebut ditujukan secara khusus kepada peserta tender termasuk Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum; langsung diterima oleh pemenang tender yang ditunjuk berdasarkan SPPBJ yang dikeluarkan oleh Tergugat;
- 3) Final : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat definitif dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai peserta tender menjadi tidak dapat dilaksanakan. SPPBJ merupakan tugas akhir dari Tergugat selaku badan/pejabat TUN yang berwenang setelah ditetapkannya pemenang tender oleh Pokja Pemilihan. SPPBJ adalah produk KTUN yang dikeluarkan sebagai landasan untuk melakukan kontrak (perikatan);

b) Tergugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha

Halaman 9 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (10) UU Peradilan TUN) yang menyebutkan bahwa “ sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat ataupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalam lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa;

2. Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN;
3. Beberapa putusan PTUN yang menyidangkan dan mengadili perkara TUN terkait penetapan SPPBJ sebagai KTUN, diantaranya :
 - Putusan : Reg.No. 10/P/FP/2019/PTUN-JKT;
Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan Gugatan Penggugat (PT. Multi Karya Pratama) untuk seluruhnya yakni mewajibkan PPK untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.;
 - Putusan : Reg.No. 4/P/FP/2020/PTUN-MDN;
Majelis Hakim PTUN Medan mengabulkan Gugatan Penggugat (PT. Putri Mahakam Lestari) untuk seluruhnya yakni mewajibkan PPK untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.;
4. Bahwa berdasarkan beberapa dalil dalil putusan tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang untuk menyidangkan dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan / Legal Standing;

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku peserta tender PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KSOP KHUSUS BATAM (TIDAK MENGIKAT), yang dirugikan akibat adanya KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat. Kerugian Penggugat berupa materil dan immateril. Penggugat telah mengeluarkan sejumlah dana selama proses tender dan jika Pokja Pemilihan tidak salah melakukan evaluasi, maka seharusnya Penggugat lah yang ditetapkan dalam SPPBJ. Oleh karenan apabila Penggugat ditetapkan dalam SPPBJ maka Penggugat berkesempatan untuk mendapat keuntungan margin antara 15-20%;
2. Bahwa Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa sebagai peserta tender, Penggugat memiliki hak yang sama dengan peserta tender lainnya;
4. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah suatu keputusan yang bersifat Konkret, Individual, dan Final sebagaimana tugas Tergugat pada Pasal 11 ayat (1) huruf p Perpres 12/2021;

Halaman 11 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karenanya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tergugat karena menurut Penggugat, PT. Bintanika Jaya tidak layak ditetapkan sebagai pemenang tender mengingat rekam jejak yang buruk;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan & Upaya Administrasi;

Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 2 November 2021, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan TUN"), Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima/diketahuinya adanya Objek Sengketa tersebut yaitu pada tanggal 4 Oktober 2021.;

Objek sengketa diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 4 Oktober 2021 melalui Aplikasi LPSE dengan Jawaban Sanggah Nomor : PL.101/1/1/SGH-PK/KSOP.BTM/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan yang menyatakan menolak sanggahan Penggugat. Kemudian, Penggugat melakukan Upaya Administrasi berupa Surat Keberatan pada tanggal 4 Oktober 2021;

1. Upaya Administrasi;

Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa:

Surat Keberatan Penggugat tanggal 4 Oktober 2021 yang dikirimkan melalui email Tergugat dengan domisili elektronik kanpelbatam@gmail.com, yang tidak mendapat jawaban dari Tergugat;

1. Bahwa Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan*

Halaman 12 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";

Rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (3) huruf (d) menjelaskan rumusan hukum:

Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP **adalah berbentuk pilihan hukum**, karena UU AP memakai terminologi kata "DAPAT";

Rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara Tahun 2019 (SEMA Nomor 2 Tahun 2019) angka (3) huruf (a), menjelaskan rumusan hukum:

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal : tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan "*Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 Hari kerja*";
3. Bahwa terhadap keberatan dan Upaya Administratif yang diajukan, TERGUGAT tidak menanggapi dan / atau tidak memberi tindakan konkret;
4. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PERMA 06/2018 menyebutkan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh)

Halaman 13 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif;

5. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, Penggugat telah mengajukan Keberatan, jika berdasarkan Pasal 77 ayat 4 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
6. Bahwa Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan (Pasal 77 ayat (5) UU 30/2014);
7. Bahwa Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Pasal 77 ayat (6) UU 30/2014);
8. Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (Pasal 77 ayat (7) UU 30/2014);
9. Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 1 November 2021 dan terregister di Kepaniteraan PTUN Tanjung Pinang pada tanggal 2 November 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak Keberatan diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2021;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab Keberatan, maka Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

Halaman 14 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Gugatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55

UU PTUN, PERMA 06/2018, dan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan;

V. Dasar dan Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan (Posita);

1. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah:

- Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa;
- Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.;

2. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang mengikuti tender di Kementerian Perhubungan untuk PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KSOP KHUSUS BATAM (TIDAK MENGIKAT) dengan nilai pagu sebesar Rp. 18.919.743.923,00 (delapan belas milyar sembilan ratus Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 18.919.663.941,52 (delapan belas milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah lima puluh dua sen);

3. Bahwa alasan Pokja Pemilihan menggugurkan penggugat adalah :

Halaman 15 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peralatan yang disampaikan melebihi batas usia maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan, yaitu Kendaraan BK 8699 TE, Tahun 1996;
- 2) Tidak melampirkan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku.sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan.;
- Adalah termasuk post bidding;
4. Bahwa oleh karena alasan Pokja Pemilihan tersebut sehingga merugikan Penggugat dan Penggugat tidak dapat mengikuti tahapan tender selanjutnya sampai dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat;
5. Bahwa pemenang tender pilihan Pokja Pemilihan adalah PT. Bintanika Jaya yang merupakan Perusahaan Bermasalah terutama dalam menyelesaikan proyek yang sudah dimenangkan seperti pada pembangunan Pelabuhan Sungan Tenam Lingga yang terancam Blacklist karena pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan;
6. Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan Bermasalah karena diduga terlibat Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) Pada proyek Pemotongan Bukit Bandara RHF Provinsi Kepri;
7. Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan Bermasalah dan Tidak Profesional dalam melaksanakan pekerjaan seperti pembangunan Wilayah Strategis Provinsi Kepri pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Marok Tua di kabupaten Lingga yang tidak selesai dengan tepat waktu;
8. Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan Bermasalah dan terkesan ASAL dalam mengerjakan Proyek pekerjaan yang dikerjakan

Halaman 16 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pembangunan jembatan FTZ Bintan yang rusak sebelum dapat digunakan oleh masyarakat;

9. Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah perusahaan Bermasalah dan Tidak Beres dalam proses pelelangan dimana perusahaan tersebut diduga bertindak CURANG pada pelelangan irigasi LSMBK Provinsi Kepri yang merugikan banyak pihak termasuk Negara;
10. Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah perusahaan Bermasalah dan Tidak Profesional dalam bekerja bahkan terkesan ASAL-ASALAN dalam melakukan pekerjaan seperti pembangunan Bendungan Air Gemuruh Kecamatan Singkep dimana banyak bagian konstruksi yang tidak dapat digunakan;
11. Bahwa dengan Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur, seharusnya Penggugat yang menjadi pemenang tender karena berhasil membuat penawaran terendah dengan jaminan kualitas yang baik dan tidak pernah memiliki catatan buruk dalam setiap pekerjaannya. Dengan demikian, harga terendah dapat menekan pengeluaran negara sehingga membuat negara lebih diuntungkan karena Penggugat berhasil membuat selisih sebesar Rp. 1.221.024.648,51,-. Namun Tergugat mengabaikan aspek-aspek penilaian tersebut dengan menetapkan PT. Bintanika Jaya sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 18.251.477.707,80,- dibandingkan dengan penawaran PT. PUDAN KREASI sebesar Rp. 17.030.453.059,29;
12. Bahwa terhadap penetapan SPPBJ oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa :

Surat Keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat tanggal 4 Oktober 2021, yang tidak mendapat jawaban dari Tergugat.;

Halaman 17 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat juga sudah menyampaikan surat kepada Pokja

Pemilihan berupa:

- 1) Surat Sanggahan Nomor : S.06/SGH-KSOP-BATAM/PT.PK/VIII/2021 tanggal 11 September 2021;
- 2) Surat Sanggah Banding Nomor : S.01/SGHBANDING-KSOP-BATAM/PT.PK/IX/2021 tanggal 15 September 2021;

14. Bahwa kemudian Penggugat juga melakukan upaya persuratan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehubungan dengan pekerjaan PT. Bintanika Jaya yang menuai banyak masalah, yakni :

- 1) Surat kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 150/RSP/IX/2021 tanggal 10 September 2021;
- 2) Surat kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 155/RSP/IX/2021 tanggal 20 September 2021.

15. Bahwa dengan demikian dapat terlihat jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

✧ Bahwa PPK (Tergugat) seharusnya terlebih dahulu melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan: (Lampiran halaman 110 angka 7.1. Peraturan LKPP No. 12/2021), untuk memastikan:

- 1) bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan.
- 2) bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.;

Halaman 18 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil revidi, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut. Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;

Prosedur yang harusnya dinilai dan di revidi oleh Tergugat seperti :

- Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur;
 - persyaratan tender harus sesuai dengan dokumen pemilihan.;
- Maka revidi Tergugat harus dapat melihat apakah hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan apakah sesuai karena faktanya Pokja Pemilihan melakukan Post Bidding (menambah persyaratan) yang dilarang dalam Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021.;

Tergugat harus memastikan bahwa pemenang tender pilihan Pokja Pemilihan memiliki kemampuan melaksanakan kontrak. Beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Bintanika Jaya diberitakan dalam media elektronik menunjukkan ketidakmampuan PT. Bintanika Jaya melaksanakan kontrak.;

- ✧ Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

Halaman 19 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan.
 - 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.;
- (Lampiran II angka 3.4.1 tentang Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Peraturan LKPP No. 12

Halaman 20 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia);

- ✧ Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- 1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan.
- 2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal.;

(Lampiran II angka 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran huruf (e) Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021);

16. Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

a. Pelanggaran Asas Ketidakberpihakan;

Bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan*).;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan jelas telah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta tender, sehingga mengabaikan hak-hak dan kepentingan Penggugat. Keberpihakan tersebut terlihat dengan tidak dilakukannya revidasi atas hasil pemilihan dari Pokja Pemilihan.;

b. Pelanggaran Asas Kecermatan;

Halaman 21 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan*);

Bahwa Tergugat tidak memperhatikan rekam jejak PT. BINTANIKA JAYA dan tidak cermat dalam menerapkan penilaian teknis sebagai parameter kemampuan suatu penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan.;

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Sengketa, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*Vide: Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN*);
18. Bahwa dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

Halaman 22 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Permohonan Penundaan;

1. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan langsung oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak memiliki kesempatan lagi untuk berkompetisi dan memenangkan tender;
2. Bahwa dengan dilaksanakannya Objek Sengketa, maka Penggugat akan sangat dirugikan dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula ; yang dimaksud dengan "keadaan yang sulit dikembalikan" adalah bahwa tender tidak akan dapat diulang kembali karena sejumlah anggaran negara telah dialokasikan untuk pekerjaan tersebut sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi Penggugat untuk memenangkan tender yang artinya Penggugat yang telah nyata mengikuti proses tender secara baik dan memenuhi syarat harus dinyatakan gugur oleh Pokja Pemilihan yang tidak melakukan evaluasi secara benar ditambah lagi dengan Tergugat yang tidak melakukan revidi terhadap hasil pemilihan yang diusulkan oleh Pokja Pemilihan.;
3. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN yang dikutip sebagai berikut :

Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

Halaman 23 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap karena berpotensi menimbulkan kerugian Negara, sebagaimana Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :
“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
a. kerugian negara;
b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau.
c. konflik sosial.;
- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
dan/atau.
b. Atasan Pejabat.
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
b. Putusan Pengadilan.”

Apabila penundaan ini tidak dilakukan, maka akan berpotensi merugikan Negara dan menimbulkan konflik sosial.;

Sebab dengan dikeluarkannya Objek Sengketa semakin menghabiskan anggaran Negara. Ditambah lagi, kita akan semakin

Halaman 24 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan praktek-praktek kecurangan dan persekongkolan dalam tender.;

Dengan adanya Objek Sengketa, akan menimbulkan konflik sosial antara Negara dengan warga Negara dan antara warga Negara dengan warga Negara.;

VII. Petitum/Tuntutan;

1. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam No: KU.402/1/5/KSOP.BTM/2021 Tanggal 17 September 2021 kepada PT Bintanika Jaya, perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KSOP khusus Batam (tidak mengikat) sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.;

2. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam No: KU.402/1/5/KSOP.BTM/2021 Tanggal 17 September 2021 kepada PT Bintanika Jaya, perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KSOP khusus Batam (tidak mengikat);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Penunjukan

Halaman 25 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Satuan Kerja Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam No: KU.402/

1/5/KSOP.BTM/2021 Tanggal 17 September 2021 kepada PT

Bintanika Jaya, perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan

Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KSOP khusus Batam

(tidak mengikat);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Desember 2021 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi PT. Bintanika Jaya untuk masuk sebagai pihak yang membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Desember 2021, Majelis Hakim telah mendengar tanggapan Penggugat dan Tergugat atas permohonan yang diajukan Pemohon Intervensi, sesuai berita acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara Elektronik tanggal 2 Desember 2021, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela terhadap permohonan Intervensi dari PT. Bintanika Jaya yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama PT. BINTANIKA JAYA;
2. Mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama PT. BINTANIKA JAYA sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 20/G/2021/PTUN-TPI;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan kemudian bersama-sama dengan biaya perkara dalam

Halaman 26 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Jawabannya secara elektronik tertanggal 16 Desember 2021 pada persidangan secara Elektronik tanggal 16 Desember 2021 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban yang isinya adalah sebagai berikut;

Adapun uraian dalil-dalil TERGUGAT atas gugatan PENGGUGAT sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI;

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (DILATORIA EXCEPTIE) :
PENGGUGAT TIDAK MENYELESAIKAN UPAYA ADMINISTRATIF;

Upaya Administrasi Dalam Proses Tender Tidak Ditempuh Secara Menyeluruh Karena Penggugat Tidak Mengajukan Sanggah Banding;

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan angka 13 halaman 8, pada pokoknya mendalilkan bahwa telah menyampaikan surat Sanggah Banding Nomor S.10/SGHBANDING-KSOP-BATAM/PT.PK/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Sanggah Banding Proses Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat), yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.;
2. Bahwa terhadap surat Sanggah Banding Penggugat dimaksud, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam mengirimkan surat kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (selanjutnya disebut dengan "Pokja Pemilihan"), melalui Surat Nomor

Halaman 27 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.003/12/2/KSOP.Btm/2021 tanggal 22 September 2021 perihal

Sanggha Banding, yang pada pokok suratnya meminta informasi dan klarifikasi kepada Pokja Pemilihan apakah PT Pudan Kreasi (*in casu* Penggugat) telah menyampaikan Jaminan Sanggha Banding.;

3. Terhadap surat KPA Nomor UM.003/12/2/KSOP.Btm/2021 tanggal 22 September 2021 dimaksud, Pokja Pemilihan telah menanggapi melalui Surat Nomor PL.101/1/2/SGH-PK/KSOP.BTM/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Sanggha Banding, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sampai dengan batas akhir masa sanggha banding tanggal 17 September 2021, Pokja belum menerima Jaminan Sanggha banding atas nama PT. Pudan Kreasi (*in casu* Penggugat), sehingga Pokja tidak bisa melakukan klarifikasi atas Jaminan Sanggha banding.;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya Penggugat belum menyelesaikan upaya administratif berupa banding administratif melalui Sanggha Banding, karena faktanya:
 - a. KPA menerima Sanggha Banding Penggugat telah melewati batas waktu yang telah ditentukan; dan.
 - b. sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Penggugat belum menyerahkan jaminan Sanggha Banding.;
5. Bahwa penyerahan Jaminan Sanggha Banding merupakan hal wajib yang harus dipenuhi oleh Penggugat, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Lampiran II Poin 4.2.13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (selanjutnya disebut dengan "Perlem KPP 12/2021"), yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sanggha Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggha. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggha Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggha Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penyanggah menyampaikan Sanggha Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggha dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggha Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.;*
- b) Penyanggah Banding HARUS menyerahkan Jaminan Sanggha Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggha Banding.;*
- c) Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggha Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggha Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.;*
- d) KPA menyampaikan jawaban Sanggha Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggha Banding maka KPA dianggap menerima Sanggha Banding.;*
- e) Apabila Sanggha Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.;*
- f) Apabila Sanggha Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:*

Halaman 29 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan.
 - b. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
 - g) Sanggah Banding menghentikan proses Tender.;
 - h) Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.”;
6. Bahwa kewajiban penyampaian Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS kepada Pokja sesuai dengan Lampiran II Poin 4.2.13 Perlem LKPP 12/2021, dan penyampaian Jaminan Sanggah Banding tersebut harus dilakukan bersamaan dengan pengajuan Sanggah Banding merupakan prosedur yang wajib ditempuh oleh setiap peserta tender dalam hal akan mengajukan Sanggahan Banding karena ketentuan tersebut merupakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif dalam proses tender. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak menyelesaikan upaya administratif pada proses tender di Pokja.;
7. Berdasarkan atas hal tersebut, peraturan dasar mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*in casu* Perpres No. 16/2018 *jo.* Perpres No. 12/2021, dan Perlem LKPP 12/2021,) yang mengatur mengenai pengajuan Sanggah Banding dan persyaratan-persyaratan serta prosedur terkait dengan Sanggah Banding, merupakan syarat kewajiban yang harus dilakukan dan prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat. Jika tidak dilakukan, maka hal tersebut merupakan tindakan yang batal atau dapat dibatalkan, karena secara hukum masih

Halaman 30 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prematur. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan "Perma 6/2018") yang menyatakan:

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.;*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.;*

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 5 s.d. 6 yang pada intinya menyatakan bahwasanya Penggugat menganggap Surat Keberatan Penggugat tanggal 4 Oktober 2021 merupakan bentuk upaya administratif.;

Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru karena peraturan dasar mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah (*in casu* Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021, dan PerlemKPP 12/2021) mengatur bahwa Sanggah dan Sanggah Banding sebagai upaya administratif dalam proses tender.;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada angka 1. Upaya Administrasi halaman 4 s.d. 5 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (3) huruf (d), yang menjelaskan rumusan hukum: upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiminstrasi Pemerintahan adalah

Halaman 31 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk pilihan hukum, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan memakai terminologi kata "DAPAT".;

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru karena Penggugat hanya mengutip sebagian dan tidak memahami ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 secara keseluruhan, dan tanpa memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 2/2019), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (**Perma 2/2019**).;

10. Bahwa Penggugat secara tegas mengutip ketentuan angka 3 huruf d SEMA 1/2017 sebagai dasar dalam membangun dalilnya (menyatakan upaya administratif berbentuk pilihan hukum), namun ternyata Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 tentang Upaya Administrasi telah dilakukan revisi melalui SEMA 2/2019 pada angka 2 huruf b hlm. 9, yang menyatakan sebagai berikut:

"Revisi Terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 tentang Upaya Administrasi".;

Sehingga sangatlah keliru dalil Penggugat yang mendasarkan dalilnya pada suatu ketentuan yang telah direvisi. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila dalil Penggugat dimaksud untuk dikesampingkan. Adapun dalam Poin E., Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara SEMA 2/2019 butir angka 3) huruf c), menyatakan antara lain sebagai berikut:

Halaman 32 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:

c) Perkara-perkara yang berkaitan dengan:

c.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

c.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum;

c.3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53

harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara";

Adapun perkara *a quo* pada dasarnya menguji ada atau tidaknya keputusan dan/atau tindakan TERGUGAT yang memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:

"(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan".

Bahkan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma 2/2019, menyatakan sebagai berikut:

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Halaman 33 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”.

11. Bahwa terkait dengan Eksepsi mengenai Gugatan Prematur terkait tidak menyelesaikan Upaya Administratif karena tidak menempuh Sanggah Banding ini, telah dipertimbangkan dan diterima dalam beberapa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara serupa, yaitu sebagai berikut:

- a) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan demikian dalam sengketa ini terdapat peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yakni apabila setelah diajukan sanggahan ternyata belum puas dengan jawaban sanggah(an) maka pihak yang tidak puas wajib menempuh ketentuan berikutnya yakni mengajukan sanggahan banding, sehingga dengan demikian kewenangan badan peradilan dalam perkara ini baru akan muncul apabila seluruh prosedur administratif telah ditempuh; dan sekalipun, quod non, seluruh prosedur tersebut telah ditempuh harus dipilah kembali mana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama vide Pasal 48 jo. Pasal 62 UU Peradilan Tata Usaha Negara;".

- b) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 9/G/2020/PTUN.JKT sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tahapan upaya administratif tidak ditempuh secara tuntas oleh Penggugat

Halaman 34 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga upaya litigasi ke Pengadilan menjadi sesuatu yang sifatnya prematur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan diterima,”

- c) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 74/G/2020/PTUN.JKT sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, dikaitkan dengan norma hukum yang juga telah diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat belum melakukan upaya banding administratif berupa sanggah banding, padahal aturan dasarnya telah menentukan hal tersebut menjadi sebuah keharusan, karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini beralasan hukum untuk diterima, ...”.

- d) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 83/G/2020/PTUN.JKT sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tahapan upaya administratif tidak ditempuh secara tuntas oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga upaya litigasi ke Pengadilan menjadi sesuatu yang sifatnya prematur, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum dan oleh karena itu menurut hukum harus dinyatakan diterima,”

12. Bahwa oleh karena tidak adanya upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat baik di ranah Pokja Pemilihan maupun pada ranah Pejabat Pembuat Komitmen (*in casu* TERGUGAT) dalam perkara *a quo*, jelas menunjukkan bahwa Gugatan yang dilayangkan kepada TERGUGAT adalah Gugatan yang sangat terburu-buru dan/atau

Halaman 35 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pada waktunya. Dengan demikian gugatan *a quo* bisa dikategorikan sebagai gugatan yang *prematur*, sehingga selayaknya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi Objek Sengketa adalah:

“Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor KU.402//1/5/KSOP. BTM/2021 tanggal 17 September 2021 kepada PT. Bintanika Jaya, Perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat).”

Hal ini sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka I hlm. 2 Gugatan.

2. Perlu diketahui bahwa suatu objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara haruslah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yang menyatakan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Adapun unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, sebagai berikut:

- 1) Penetapan Tertulis;

Halaman 36 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsep tentang penetapan tertulis ini terdiri atas kata “penetapan” dan “tertulis”, penetapan dalam konsep ini menunjuk pada adanya “hubungan hukum” yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan yang dapat berupa kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pemberian suatu status dan lain-lain, sedangkan kata “tertulis” dimaksudkan bahwa keputusan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan bukan lisan yang dapat memberikan gambaran tentang siapa yang membuat tulisan, mengenai apa tulisan dan kepada siapa tulisan ditujukan.;

2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

3) Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Unsur ke-tiga ini terdiri atas konsep “tindakan dan “Hukum Tata Usaha Negara”, yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah setiap perbuatan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang urusan pemerintahan.;

4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Unsur keempat ini merupakan prasyarat bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum TUN baik mengenai bentuk dari tindakan hukum serta isi hubungan hukum yang diciptakan harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan penerapan dari asas legalitas yang dimaksudkan agar setiap perbuatan atau tindakan badan atau jabatan

Halaman 37 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah khususnya dalam mengeluarkan penetapan tertulis selalu tunduk dan diawasi oleh hukum.;

5) Bersifat konkret, individual dan final;

Konkret yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu;

Individual menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan.;

Final artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitive dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.;

6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian KTUN menurut pasal ini adalah bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan tata usaha negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi si penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif.;

Ke-enam unsur KTUN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat dikategorikan sebagai KTUN, maka harus memenuhi seluruh unsur tersebut.;

3. Bahwa Penggugat didalam gugatannya keliru mendalilkan bahwa Objek Sengketa merupakan suatu objek Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka II hlm. 2 s.d. 3 Gugatan karena berdasarkan uraian fakta dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah TERGUGAT sampaikan diatas bahwa

Halaman 38 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa BUKAN merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara. Objek Sengketa hanya merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan kontrak, yang sifatnya tidak bersifat konkret, individual dan final yang BELUM menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;

4. Berdasarkan angka VII Lampiran II PerlemKPP 12/2021, Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam standar Dokumen Pemilihan. Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi:

- 1) Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
- 2) Penetapan SPPBJ;
- 3) Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;
- 4) Penandatanganan Kontrak;
- 5) Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel;
- 6) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 7) Pemberian Uang Muka;
- 8) Penyusunan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/Program Mutu Jasa Konsultansi;
- 9) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- 10) Mobilisasi;
- 11) Pemeriksaan Bersama;
- 12) Pengendalian Kontrak;
- 13) Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan);
- 14) Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
- 15) Perubahan Kontrak;
- 16) Penyesuaian Harga (apabila diperlukan);
- 17) Keadaan Kahar;
- 18) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;

Halaman 39 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Pemutusan Kontrak;

20) Peninggalan;

21) Pemberian Kesempatan;

22) Denda dan Ganti Rugi;

5. Menurut ketentuan angka VII Lampiran II PerlemKPP 12/2021 tersebut, penetapan SPPBJ merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan kontrak.

Sebelum SPPBJ ditetapkan, PPK terlebih dahulu akan melaksanakan Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia. Apabila PPK menerima hasil pemilihan maka akan dilanjutkan dengan penetapan SPPBJ. Selanjutnya, setelah PPK menetapkan SPPBJ maka kemudian PPK melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, yang pada akhirnya akan dilakukan penandatanganan kontrak.;

6. Berdasarkan rangkaian dari pelaksanaan kontrak dimaksud, penetapan SPPBJ belum bersifat final karena PPK (*in casu* TERGUGAT) masih akan melanjutkannya dengan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, hingga dilakukan penandatanganan kontrak.;

7. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menguraikan salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Individual.;

Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa ditujukan secara khusus kepada peserta tender termasuk Penggugat. Padahal pada faktanya bahwa Objek Sengketa hanya ditujukan kepada PT. Bintanika Jaya (*in casu* TERGUGAT II INTERVENSI).;

8. Bahwa Eksepsi mengenai objek sengketa bukan merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara yang didalilkan TERGUGAT, telah dipertimbangkan dan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam beberapa putusan dalam perkara serupa, sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 144/G/2019/PTUN.JKT sebagai berikut:

Halaman 40 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan ketentuan dasar serta pokok gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena bersamaan dengan keputusan Pokja yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan gugur, atau setidaknya-tidaknya pada waktu gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, faktanya tahapan pelaksanaan tender oleh Terugat telah sampai pada penetapan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender, maka dengan demikian keputusan objek sengketa di dalam gugatan Penggugat tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru (vide bukti P-4 = 1-1 A), tidaklah memenuhi unsur final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sifat final dan akibat hukum yang ditimbulkan dan rangkaian pelaksanaan tender oleh Terugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah keputusan Terugat yang menetapkan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender, dengan konsekuensi salah satu pengujiannya adalah digugurkannya Penggugat sebagai pemenang tender, dan berkaitan dengan keputusan objek sengketa di dalam gugatan Penggugat tersebut, dalam Pemeriksaan Fersiapan berdasarkan pengakuan dan dokumen awal yang diajukan oleh pihak Terugat, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;"

Halaman 41 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 226/G/2019/PTUN.JKT sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas dikaitkan dengan norma hukum yang juga telah diuraikan di atas, pengadilan menilai bahwa objek sengketa pertama tersebut merupakan berita acara atau verslag bukan surat keputusan tata usaha negara atau beschikking, dimana ciri dari Berita Acara adalah berisi catatan atau risalah tentang acara atau kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada suatu waktu yang dimaksudkan untuk dijadikan berita atau bukti bahwa acara atau kegiatan atau peristiwa dimaksud benar telah dilakukan/dilaksanakan, sehingga muatan pokok dari berita acara adalah kebenaran suatu peristiwa itu terjadi yang kehendaknya datang dari peristiwa itu sendiri, bukan ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang", sehingga tidak terdapat pernyataan kehendak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang beslissing, yang secara umum dapat dicirikan dengan frasa kata "menetapkan", "memutuskan", "menyatakan" dan lain sebagainya,".

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya BUKAN MERUPAKAN OBJEK SENGKETA Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya patut Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

- a. Gugatan Diajukan Kepada TERGUGAT, Tetapi Dalil-Dalil Dalam Posita Tentang Pemenang Tender (*in casu* TERGUGAT II INTERVENSI).;

Halaman 42 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat melayangkan gugatan kepada TERGUGAT selaku PPK, akan tetapi apabila mengamati secara seksama Gugatan yang diajukan oleh Penggugat hampir seluruh posita yang didalilkan adalah membahas permasalahan dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Bintanika Jaya sebagai Pemenang tender *a quo*;
2. Bahwa tidak jelasnya Gugatan *a quo* tersebut, dapat dilihat dalam Gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - a) Angka 5 halaman 7 sebagaimana dikutip dibawah ini:

"Bahwa pemenang tender pilihan Tergugat adalah PT. Bintanika Jaya merupakan Perusahaan bermasalah terutama dalam menyelesaikan proyek yang sudah dimenangkan seperti pada Pembangunan Pelabuhan Sungai Tenam Lingga yang terancam Blacklist karena pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan;"
 - b) Angka 6 halaman 7 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan bermasalah karena diduga terlibat Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) pada proyek Pemotongan Bukit Bandara RHF Provinsi Kepri;"
 - c) Angka 7 halaman 7 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan bermasalah dan tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaan seperti pembangunan Wilayah Strategis Provinsi Kepri pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Marok Tuadi Kabupaten Lingga yang tidak selesai dengan tepat waktu;"
 - d) Angka 8 halaman 7 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan bermasalah dan terkesan ASAL dalam mengerjakan proyek pekerjaan yang

Halaman 43 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan seperti Pembangunan Jembatan FTZ Bintan yang rusak sebelum dapat digunakan oleh masyarakat;"

e) Angka 9 halaman 7 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan Bermasalah dan tidak beres dalam proses pelelangan dimana perusahaan tersebut diduga bertindak curang pada pelelangan irigasi LSMBK Provinsi Kepri yang merugikan banyak pihak termasuk Negara;"

f) Angka 10 halaman 7 s.d. 8 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah Perusahaan bermasalah dan tidak profesional dalam bekerja bahkan terkesan asal-asalan dalam melakukan pekerjaan seperti Pembangunan Bendungan Air Gemuruh Kecamatan Singkep dimana banyak kegiatan konstruksi yang tidak dapat digunakan:"

3. Bahwa dari poin-poin pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, menimbulkan pertanyaan bahwa Penggugat sebenarnya melayangkan Gugatan kepada TERGUGAT atau kepada PT. Bintanika Jaya (TERGUGAT II INTERVENSI) sebagai pemenang dalam tender paket pekerjaan *a quo*. Hal tersebut menunjukkan Gugatan yang kabur dan tidak jelas kepada TERGUGAT. Maka patut Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Gugatan *A Quo* Mencampuradukkan Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Persaingan Usaha;

1. Bahwa perkara *a quo* Penggugat melayangkan Gugatan kepada TERGUGAT selaku PPK, akan tetapi apabila mengamati secara seksama Gugatan yang diajukan oleh Penggugat hampir seluruh posita yang didalilkan adalah membahas permasalahan dan/atau persaingan

Halaman 44 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tidak sehat yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Pemenang tender *a quo*. Bahkan di dalam petitum-nya, Penggugat tidak ada meminta untuk menyatakan tender yang dilaksanakan TERGUGAT telah melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat.;

2. Bahwa tidak jelasnya Gugatan *a quo* tersebut, dapat dilihat dalam Gugatan Penggugat sebagai berikut:

a. Angka 8 halaman 7 dalam Positanya, yang dikutip:

"Bahwa PT. Bintanika Jaya adalah perusahaan bermasalah dan terkesan ASAL dalam mengerjakan Proyek Pekerjaan yang dikerjakan seperti pembangunan jembatan FTZ Bintan yang rusak sebelum dapat dipergunakan masyarakat."

b. Angka 9 halaman 7 dalam Positanya, yang dikutip:

"Bahwa PT. Bintanika jaya adalah perusahaan bermasalah dan tidak beres dalam proses pelelangan dimana perusahaan tersebut diduga bertindak CURANG pada pelelangan irigasi LSMBK Provinsi Kepri yang merugikan banyak pihak termasuk Negara.";

c. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas menunjukkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada TERGUGAT kabur dan tidak jelas. Maka patut Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERDAPAT GUGATAN SERUPA YANG MASIH BERJALAN (EXCEPTIO LITIS PENDENTIS).

1. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, yaitu tanggal 03 November 2021, Penggugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan Perkara Nomor 100/G/2021/PTUN.MDN., pada tanggal 30 September 2021, dimana

Halaman 45 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ini Perkara Nomor 100/G/2021/PTUN.MDN. masih dalam tahap pemeriksaan di PTUN Medan.;

2. Bahwa pada dasarnya Objek Sengketa Perkara *a quo* dan Objek Sengketa Perkara Nomor 100/G/2021/PTUN.MDN., memiliki pokok permasalahan yang sama yaitu terkait proses tender Pembangunan Gedung Kantor Ksop Khusus Batam (Tidak Mengikat) yang dimenangkan oleh PT. Bintanika Jaya (*in casu* TERGUGAT II INTERVENSI). Adapun Objek Sengketa Perkara *a quo* dan Objek Sengketa Perkara Nomor 100/G/2021/PTUN.MDN., merupakan satu kesatuan proses tender dalam proses tender Pembangunan Gedung Kantor Ksop Khusus Batam (Tidak Mengikat).;
 3. Selain itu, Penggugat dalam perkara *a quo* dan Perkara Nomor 100/G/2021/PTUN.MDN., mempermasalahkan ketidaklulusan Penggugat dalam evaluasi teknis karena:
 - a. peralatan yang disampaikan melebihi batas usia maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan, yaitu Kendaraan BK 8699 TE, Tahun 1996.;
 - b. Tidak melampirkan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan.;
 4. Bahwa melihat fakta bahwa saat ini terdapat 2 perkara serupa yang sedang berlangsung, terlebih keduanya diperiksa oleh PTUN Tanjung Pinang dan PTUN Medan, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima guna menghindari adanya putusan-putusan pengadilan yang saling bertentangan terhadap masalah yang sama yang pada akhirnya hanya menimbulkan ketidakpastian hukum.;
- Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2958 K/Pdt/1983 tanggal 15 April 1985 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menurut pendapat Majelis demi untuk menjamin adanya rechtzekerheid (kepastian hukum), maka seseorang tidak dapat dituntut tentang materi persoalan yang sama, pada saat yang bersamaan pada dua pengadilan yang berlainan)";

Hal senada juga disampaikan oleh Ahli Hukum yang juga mantan Hakim Agung, M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", halaman 457 dan 461, juga menegaskan hal serupa:

"dari pendekatan doktrin, terdapat beberapa macam eksepsi hukum materil.

Dalam uraian, akan dikemukakan sebagian diantaranya:

(7) Exceptio Litis Pendentis;

Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration). Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses di lingkungan peradilan lain";

5. Berdasarkan atas hal tersebut, selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan menyatakan tidak menerima Gugatan *a quo* (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini.;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui.;

Halaman 47 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGGUGAT FAKTANYA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DALAM EVALUASI TEKNIS PADA TENDER A QUO YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KERJA.
2. Bahwa dalam BAB IV Dokumen Pemilihan Nomor: PL.101/1/1/MDP-PK/KSOP-BTM/2021, telah jelas disebutkan bahwa Semua Peralatan yang disampaikan harus memenuhi dan disertai;
 - a. Pembuatan maksimal 6 tahun terakhir kecuali *Crawler Crane* dan *Hammer Diesel* dengan kondisi masih baik;
 - b. Khusus untuk alat *Excavator*, *Crawler Crane*, dan *Hammer diesel* wajib melampirkan Surat Laik Operasi (SLO) dan Sertifikat Ijin Operator (SIO) yang masih berlaku.;
3. Bahwa dari ketentuan di atas, faktanya Penggugat tidak lulus dalam evaluasi teknis karena:
 - a. peralatan yang disampaikan melebihi batas usia maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan, yaitu Kendaraan BK 8699 TE, Tahun 1996.;
 - b. Tidak melampirkan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan.;
4. Bahwa jika Penggugat merasa keberatan atau terdapat hal-hal yang ingin dipertanyakan terkait dengan ketentuan dalam pengadaan tender di atas, seharusnya Penggugat mengajukan hal tersebut pada saat tahapan pemberian penjelasan (*aanwijzing*), dengan begitu Penggugat dapat memahami hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT di dalam Dokumen Pemilihan tender. Namun sayangnya pada ranah Pokja Pemilihan, Penggugat tidak menggunakan kesempatannya untuk bertanya maupun melakukan keberatan atas seluruh persyaratan yang disebutkan di

Halaman 48 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dokumen Pemilihan. Artinya, Penggugat telah memahami dan menyetujui seluruh persyaratan tersebut.;

5. Bahwa seluruh persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan persyaratan yang berlaku untuk semua peserta tanpa diskriminasi, dikarenakan persyaratan tersebut telah ada sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan Nomor: PL.101/1/1/MDP-PK/KSOP-BTM/2021. Selain itu, persyaratan yang disebutkan dalam Dokumen Pemilihan bertujuan untuk mendapatkan performa dari kendaraan yang prima dengan menyesuaikan kondisi lahan untuk pengadaan tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat).;
6. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Penggugat pada dasarnya telah gugur pada tahap evaluasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan nomor PL.101/1/MDP-PK/KSOP-BTM/2021.

I HARGA PENAWARAN TERENDAH BELUM TENTU SEBAGAI PEMENANG LELANG.

7. Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat seharusnya menjadi pemenang tender karena berhasil membuat penawaran terendah, sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 11 halaman 8 Gugatan;
8. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak berdasar karena tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) dilaksanakan dengan metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur, oleh karenanya ketentuan Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (3) dan (4) Perpres 16 Tahun 2018 menjadi pedoman bagi TERGUGAT.;

Pasal 39 ayat (4) :

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar

Halaman 49 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.;

Pasal 40 ayat (2) :

Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.;

Pasal 44 ayat (1), (3) dan (4) :

(1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.;

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

- a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;*
- b. untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau.*
- c. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.;*

(4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.;

9. Bahwa peserta tender yang telah memasukkan Dokumen Penawaran, meskipun memiliki harga penawaran terendah, agar dapat ditetapkan menjadi pemenang, haruslah terlebih dahulu lulus dalam setiap tahapan evaluasi, yaitu: evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.;

10. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7 September 2021 (selanjutnya disebut dengan "BAHP tanggal 7 September 2021"), bahwa terdapat 8 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran. Namun

Halaman 50 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Penggugat bukan merupakan penawaran yang terendah, hal ini

dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. TELAGA PASIR KUTA	Rp. 16.236.862.623,79
2	PT. WAHYU ADI GUNA	Rp. 16.781.457.747,13
3	PT. PUDAN KREASI (PENGGUGAT)	Rp. 17.030.453.059,29
4	PT. BUMI PALAPA PERKASA	Rp. 17.588.496.718,82
5	PT. BINTANIKA JAYA	Rp. 18.251.477.707,80
6	PT. LIXICON INDONESIA	Rp. 18.352.476.801,34
7	PT. ANDHIKA SEKAWAN	Rp. 18.389.362.840,95
8	PT. SARANA MULTIKARYA INDONESIA	Rp. 18.441.117.713,05

11. Bahwa selanjutnya pada tahapan evaluasi teknis, 1 (satu) peserta dinyatakan lulus dan 3 (tiga) peserta dinyatakan tidak lulus, dan Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam tahapan evaluasi teknis, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. BINTANIKA JAYA	LULUS	
2	PT. TELAGA PASIR KUTA	TIDAK LULUS	Tidak melampirkan SLO dan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan.
3	PT. WAHYU ADI GUNA	TIDAK LULUS	Peralatan yang disampaikan melebihi batas usia

Halaman 51 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan, yaitu Kendaraan BP 8079 DE, Th 2012 dan BP 9469 UT, Th 2012, BP 9463 UT, Th 2012. Excavator Th 2013. Tidak melampirkan SLO dan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan.
4	PT. PUDAN KREASI	TIDAK LULUS	Peralatan yang disampaikan melebihi batas usia maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan, yaitu Kendaraan BK 8699 TE, Tahun 1996. Tidak melampirkan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan.

Halaman 52 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa meskipun Penggugat memberikan penawaran terendah ke-tiga, namun Penggugat tidak memenuhi syarat pada salah satu tahapan evaluasi yaitu evaluasi teknis sebagaimana yang telah disebutkan dalam BAHF tanggal 7 September 2021, sehingga Penggugat digugurkan dalam proses paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat). Untuk itu, maka patut Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;

I PENETAPAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan perkara *a quo* angka 15 hlm 8 s.d. 10 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT tidak melakukan revidi atas hasil pemilihan kelompok kerja terhadap pemenang tender yang dipilih. Namun, hal tersebut tidak berdasar oleh karena TERGUGAT telah melakukan revidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
14. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT berlandaskan pada aturan Perpres No. 16/2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12/2021, dan PerlemKPP 12/2021.;
15. Bahwa TERGUGAT telah menjalankan tugas sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 11 Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021 yaitu :
- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;

Halaman 53 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh doktmen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada,PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaankegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.;
16. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021 tersebut, Objek Sengketa telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu TERGUGAT.;
17. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan yang disampaikan oleh Kelompok Kerja Paket Pekerjaan tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) No. PL.101/1/1/LHP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 17 September 2021 perihal Laporan Hasil Pemilihan, yang ditujukan kepada TERGUGAT yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pokja Pemilihan telah melaksanakan proses tender sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.;
18. Berdasarkan ketentuan angka VII. 7. 1 Lampiran II PerlemKPP 12/2021, setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia, PPK melakukan reuiu

Halaman 54 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat

Pengadaan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan.
 - b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.;
19. Bahwa setelah menerima laporan dari Pokja Pemilihan dimaksud dan untuk melaksanakan ketentuan angka VII. 7. 1 Lampiran II PerlemKPP 12/2021, TERGUGAT kemudian menindaklanjutinya dengan melaksanakan reviu pada tanggal 17 September 2021 yang dituangkan dalam Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Nomor : PL.101/1/1/KSOP.BTM/2021 tanggal 17 September 2021, dengan kesimpulan hasil reviu sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia telah selesai dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di website LPSE: www.lpse.dephub.go.id.;
 - b. Berdasarkan Penetapan Pemenang/Berita Acara Hasil Pemilihan yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan dan Dokumen Penawaran Penyedia, Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia memiliki Pengalaman pekerjaan kontruksi (sesuai data isian kualifikasi).;
 - c. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) akan dilaksanakan jika tidak ada sanggah Banding atau setelah berakhirnya masa sanggah banding tanggal 17 September 2021 jam 14.00 WIB sesuai dengan Jadwal yang dibuat Pokja Pemilihan di website LPSE: www.lpse.dephub.go.id.;
 - d. Berdasarkan data daftar Hitam dari Inaproc/LKPP tidak ditemukan daftar hitam PT. Bintanika Jaya.;
20. Bahwa reviu yang telah dilakukan TERGUGAT di atas, telah sejalan dengan Lampiran II PerlemKPP 12/2021 angka VII, yang menyatakan :

Halaman 55 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam standar Dokumen Pemilihan.

Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi:

- 1) *Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;*
- 2) *Penetapan SPPBJ;*
- 3) *Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;*
- 4) *Penandatanganan Kontrak;*
- 5) *Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel;*
- 6) *Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);*
- 7) *Pemberian Uang Muka;*
- 8) *Penyusunan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/Program Mutu Jasa Konsultansi;*
- 9) *Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;*
- 10) *Mobilisasi;*
- 11) *Pemeriksaan Bersama;*
- 12) *Pengendalian Kontrak;*
- 13) *Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan);*
- 14) *Pembayaran Prestasi Pekerjaan;*
- 15) *Perubahan Kontrak;*
- 16) *Penyesuaian Harga (apabila diperlukan);*
- 17) *Keadaan Kahar;*
- 18) *Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;*
- 19) *Pemutusan Kontrak;*
- 20) *Peninggalan;*
- 21) *Pemberian Kesempatan;*
- 22) *Denda dan Ganti Rugi*

21. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak menindaklanjuti Laporan Hasil Pemilihan yang dilaporkan

Halaman 56 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT ke tahap selanjutnya dengan *menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada pemenang tender. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Untuk itu, maka patut Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

I PENUNJUKAN PT. BINTANIKA JAYA SEBAGAI PEMENANG PAKET PEKERJAAN A QUO TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

22. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil Penggugat pada pada angka 16 – 18 hlm. 10 s.d. 11 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan.;

23. Bahwa Objek Sengketa ditetapkan oleh PPK karena PPK memutuskan untuk menerima hasil pemilihan Penyedia yang tercantum di dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran V PerlemKPP 12/2021, Model Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Bab. III Instruksi Kepada Peserta (IKP), poin G. PENUNJUKAN PENYEDIA, angka 36. Laporan Hasil Pemilihan poin 36.1, dan 36.4, dimana PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan dengan memastikan:

a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan.

Halaman 57 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.;

TERGUGAT pun telah memastikan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak, sesuai Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dengan judul lampiran Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia huruf e angka 8).;

24. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT telah menjalankan semua asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. Asas Ketidakberpihakan;

Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa kepada PT. Bintanika Jaya sebagai pemenang tender (*in casu* TERGUGAT II INTERVENSI), telah bertindak secara objektif dan terukur.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kemampuan menyediakan peralatan utama berupa kendaraan pickup dengan tahun pembuatan maksimal 6 (enam) tahun terakhir, dan kemampuan menyediakan peralatan utama berupa alat *Excavator*, *Crawler Crane*, dan *Hammer diesel* yang wajib melampirkan Surat Laik Operasi (SLO) dan Sertifikat Ijin Operator (SIO) yang masih berlaku, merupakan persyaratan yang telah ada di dalam Dokumen Pemilihan.;

Kemudian berdasarkan BAHK tanggal 7 September 2021, Penggugat bersama 2 (dua) peserta yang lain, dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis oleh karena tidak memenuhi persyaratan kemampuan

Halaman 58 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan peralatan utama. Sehingga bukan hanya Penggugat yang dinyatakan tidak lulus dalam tahapan evaluasi teknis dimaksud.;

b. Asas Kecermatan

TERGUGAT juga sudah sangat cermat ketika menetapkan Objek Sengketa kepada PT. Bintanika Jaya dengan berpegang kepada hasil setiap proses tender yang berjalan, laporan hasil pemilihan Pokja Pemilihan, dan hasil revidi yang dilaksanakan oleh TERGUGAT.;

Bahwa berdasarkan Revidi Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Nomor : PL.101/1/1/KSOP.BTM/2021 tanggal 17 September 2021 yang telah dilakukan, TERGUGAT telah melakukan pengecekan ke aplikasi LKPP/inaproc terkait *blacklist* dan PT. Bintanika Jaya (*in casu* TERGUGAT II INTERVENSI) telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, berdasarkan BAHF tanggal 7 September 2021 dan laporan hasil pemilihan Pokja Pemilihan.;

25. Berdasarkan uraian di atas, maka segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Atas dasar itu maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya yang menyatakan adanya Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dan oleh karena itu sudah sewajarnya kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

I OBJEK GUGATAN TIDAK MERUGIKAN PENGGUGAT

26. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT, Penggugat tidak Lulus pada tahapan evaluasi Teknis dikarenakan ketidakmampuan menyediakan peralatan utama yaitu:

Halaman 59 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. peralatan berupa pickup yang disampaikan melebihi batas usia maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan, yaitu Kendaraan BK 8699 TE, Tahun 1996; dan
- b. tidak melampirkan SIO dari Peralatan Diesel Hammer yang masih berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab LDP Dokumen Pemilihan.;

27. Bahwa kerugian sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 4 halaman 7 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian akibat tidak dapat mengikuti tahapan tender selanjutnya sampai dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT adalah dalil yang tidak berdasar. Selain itu seandainya benar Penggugat mengalami kerugian, seharusnya Penggugat dapat menjelaskan dan menguraikan kerugian yang menurut Penggugat dialami oleh Penggugat. Namun faktanya didalam Gugatannya, Penggugat tidak pernah sekalipun menjelaskan dan menguraikan mengenai kerugian – kerugian yang dialami oleh Penggugat oleh adanya Objek Sengketa tersebut. Justru Penggugat hanya mendalilkan bentuk kerugian yang bersifat asumsi – asumsi belaka, tanpa didukung bukti yang nyata.;

Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 1 halaman 4 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan apabila Penggugat ditetapkan dalam SPPBJ maka Penggugat berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan margin antara 15-20%, adalah merupakan imajinasi Penggugat dan merupakan dalil yang prematur, dan tidak berdasar sama sekali.;

Berdasarkan atas hal tersebut, maka patut Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;

Halaman 60 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TIDAK
DAPAT DIKABULKAN.

28. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka VI. Permohonan Penundaan hlm.

11 s.d. 13 Gugatan adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada, dengan penjelasan sebagai berikut :

PENGUGAT tidak Mengalami Kerugian Apapun;

- a. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat pada angka VI dimaksud dikarenakan terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.;
- b. Bahwa atas seluruh proses tender hingga penetapan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan berdasarkan atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.;
- c. Bahwa dalil Penggugat yang pada intinya mengalami kerugian dan mengalami keadaan sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, namun faktanya didalam Gugatannya Penggugat tidak pernah sekalipun menguraikan mengenai kerugian – kerugian yang dialami oleh Penggugat oleh adanya Objek Sengketa tersebut.;
- d. Bahwa Penggugat gugur dalam proses tender diakibatkan oleh kesalahannya sendiri yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: PL.101/1/1/MDP-PK/KSOP-BTM/2021. Oleh karenanya, terbukti secara jelas dan terang Penggugat tidak mengalami kerugian apapun atas adanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT.;
- e. Bahwa dalam pelaksanaan proses tender, segala biaya yang dikeluarkan oleh peserta tender (*in casu* Penggugat) menjadi tanggung jawab masing-masing peserta tender, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian karena telah mengeluarkan sejumlah dana selama proses tender adalah dalil-dalil yang keliru dan

Halaman 61 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada. Terlebih dalam gugatannya Penggugat menyampaikan apabila Penggugat ditetapkan dalam SPPBJ, Penggugat berkesempatan mendapatkan keuntungan margin sebesar 15-20% adalah dalil yang mengada-ada sebab hal tersebut hanya berupa asumsi Penggugat.;
Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidak dapat Dikabulkan;

f. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 hlm. 12 Gugatan yang menyatakan pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap karena berpotensi menimbulkan kerugian Negara, dikarenakan terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.;

g. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1), (2), dan (4) UU 5/1986, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.;

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan hukum tetap.;

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2) :

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Halaman 62 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1), (2), dan (4) UU 5/1986 tersebut, permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada faktanya Objek Sengketa sama sekali tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat.;
- i. Bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik yang dapat menghambat program Pemerintah, hal ini terlihat dari adanya Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara nomor 100/G/2021/PTUN-MDN dimana pokok perkara dalam perkara dimaksud juga terkait dengan tender perkara *a quo*.;
29. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa berpotensi merugikan Negara, adalah dalil yang terlalu dini (prematur) karena proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah merupakan proses yang dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Terlebih lagi, potensi kerugian negara dari tender *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya hanyalah asumsi Penggugat yang mengada-ada dan tidak berdasar.;
30. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 65 UU 30/2014 telah mengatur hal terkait penundaan keputusan, namun dalam penerapan ketentuan dimaksud, tentunya tetap mengacu kepada hal – hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1), (2), dan (4) UU 5/1986.;
31. Dengan demikian Objek Sengketa tersebut wajib untuk dilaksanakan tanpa adanya penundaan dari pihak manapun demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat di Kepulauan Riau. Sehingga patut dan

Halaman 63 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Majelis Hakim menolak Permohonan penundaan pelaksanaan

Objek Sengketa dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN;

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya.;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Jawaban secara elektronik tertanggal 8 Desember 2021 pada persidangan elektronik tanggal 9 Desember 2021 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban yang isinya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Metode Pengadaan objek sengketa perkara *a quo* adalah Tender-Pasca kualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur sebagaimana yang tercantum dalam Informasi Tender LPSE Kementerian Perhubungan;

Halaman 64 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* merupakan suatu rangkain proses tender yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan:

Pasal 52;

Tahapan pemilihan untuk Tender Terbatas/Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi:

- a. pengumuman Tender;*
 - b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;*
 - c. pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan;*
 - d. penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;*
 - e. pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;*
 - f. evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;*
 - g. pembuktian kualifikasi;*
 - h. penetapan dan pengumuman pemenang;*
 - i. masa sanggah;*
 - j. masa sanggah banding; dan.*
 - k. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.*
3. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* merupakan tindak lanjut dari laporan Pokja Pemilihan kepada PPK yang mana hal tersebut adalah suatu rangkain proses Tender Pembangunan Gedung KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan/proses sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan:

Halaman 65 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111;

(1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.

(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administrasi telah digunakan oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan".

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, upaya administrasi dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dilakukan setelah penetapan dan pengumuman pemenang, bukan setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh PPK (sebagaimana diuraikan pada point 1);

6. Bahwa upaya administrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 66 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia merupakan *lex specialis* (aturan khusus) terkait Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan upaya administrasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan *lex generale* (aturan umum), oleh sebab itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengenyampingkan atau tidak menerima dalil-dalil penggugat terkait upaya administrasi yang telah dilakukan sebagaimana penggugat jelaskan pada halaman 4-6 gugatan penggugat;

7. Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* merupakan kategori Pekerjaan Konstruksi, sehingga terdapat tahapan berupa Sanggah Banding. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 50:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.;

8. Bahwa Penggugat secara nyata tidak menyelesaikan proses Sanggah Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden

Halaman 67 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 32 Ayat 1 dan 2 yaitu; Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS. Ayat.2 yaitu Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.;

Bahwa artinya nilai 1% adalah Lebih Kurang RP. 182.514.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) TIDAK dibayarkan oleh Penggugat sehingga dengan nyata mengabaikan tahapan aturan sebelum mengajukan Gugatan pada Pengadilan TUN.;

- Bahwa artinya nilai 1% adalah Lebih Kurang RP. 182.514.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) TIDAK dibayarkan oleh Penggugat sehingga dengan nyata mengabaikan tahapan aturan sebelum mengajukan Gugatan pada Pengadilan TUN. ;

9. Bahwa secara nyata Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif yaitu sanggah banding sebagaimana diatur Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 32 Ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan".

Halaman 68 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sampai dengan gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, PENGUGAT belum menyelesaikan seluruh proses upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah diuraikan. Sehingga selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban dan Eksepsi, Mohon kiranya secara mutatis dan mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian seluruh dalil-dalil Pihak Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;
 - b. Substansi atau isi Keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12

Halaman 69 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Melalui Penyedia dan Azas - azas Umum Pemerintahan yang Baik.;

3. Bahwa ruang Tahapan yang tersedia dalam Laman LPSE Kementerian Perhubungan Cq Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) atas Kegiatan tersebut sangat terbuka bagi semua Pihak yang merupakan Peserta lelang dimana Jadwal Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun telah pula selesai sesuai Tahapan diantaranya pada bahagian

PENGUMUMAN PESERTA HASIL EVALUASI PEMENANG LELANG.;

- Pihak Penggugat (PT. PUDAN KREASI) dalam Kolom Alasan diterangkan yaitu Peralatan yang disampaikan melebihi Batas Usia Maksimal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam BAB LDP Dokumen Pemilihan yaitu Kendaraan BK8699 TE Tahun 1996 tidak Melampirkan SIO dari peralatan Disel Hammer yang masih berlaku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam BAB LDP Dokumen Pemilhan.;
 - Bahwa Pihak Penggugat sangat jelas TIDAK memiliki apa yang disyaratkan dan tidak pula memanfaatkan Laman tersebut guna mengajukan pertanyaan dan mengajukan Keberatan "atas dasar apa menerapkan syarat tersebut.;
 - Bahwa terkait syarat Kendaraan BK8699 TE Tahun 1996 dan harus Melampirkan SIO dari peralatan Disel Hammer yang masih berlaku bukanlah suatu perbuatan Post Hidding sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Persyaratan tersebut sudah tercantum dalam BAB LDP Dokumen Pemilihan sejak dari awal proses tender *Pembangunan Gedung Kantor KSOP BATAM (Tidak Mengikat).;*
4. Bahwa pada ruang Tahapan Pemberian Penjelasan, Pihak Penggugat juga secara nyata TIDAK kooperatif dalam memanfaatkan ruang tersebut guna

Halaman 70 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya Administratif tanya jawab dan atau mengajukan Keberatan kepada Tergugat.;

- Pihak Penggugat tidak Paham bahkan sengaja mengabaikan dalam Pelaksanaan atas item-item ruang yang tersedia dan disediakan oleh Tergugat sebelum masuk dalam upaya Sanggah dan dilanjutkan dengan Sanggah Banding, ditambah dalam Sanggah Banding sesuai Aturan Sanggah Banding dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 32 Pasal 1 Ayat 1 yaitu; Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) TIDAK dilaksanakan oleh Penggugat.;
- 5. Bahwa dalil Penggugat pada Halaman 7 dan 8 pada Nomor 5 s/d 10 yang menerangkan seolah-olah Pihak Tergugat II Intervensi memiliki Perusahaan dan Kinerja yang buruk hanya berdasarkan pemberitaan di media masa (elektronik dan cetak) yang bersifat asumsi atau pendapat belaka, akan tetapi tidak menjelaskan Fakta dan Bukti Konkrit dalam mendalilkan, sehingga cenderung menerangkan Fitnah. Nanti pada saat Pembuktian Pihak Tergugat II Intervensi akan Buktikan jika Perusahaan dan kinerja Pihak Tergugat II Intervensi adalah baik dan TIDAK pernah DIBLACKLIST yang saat Pembuktian nantinya, ditambah apa yang didalilkan Penggugat tersebut tidak ada korelasi dengan Pekerjaan yang Penggugat sendiri merupakan Pihak yang tidak berkompeten.;
- 6. Bahwa dasar dan alasan Penggugat pada Halaman 8 Nomor 14 hanya sebatas menyampaikan bahwa Penggugat melakukan upaya surat menyurat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa adanya uraian hal-hal yang dipertanyakan berikut dengan jawaban dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait yang dipertanyakan.;

Halaman 71 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Kegiatan *Tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP BATAM*

(Tidak Mengikat) telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Melalui Penyedia dan Azas - azas Umum Pemerintahan yang Baik, sejak

awal hingga akhir Pelaksanaan Administrasi Hukum, yang mana semua

kegiatan/perbuatan dalam proses Tender tercatat dan terdeteksi dalam jejak

digital pada laman LPSE Kementerian Perhubungan.;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Pihak Tergugat II

Intervensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanjungpinang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Pihak Tergugat II Intervensi seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.;

Atau : Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Pihak Tergugat II

Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi

tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik. Selanjutnya oleh karena tidak

ada Replik dari Penggugat maka tidak ada agenda persidangan Duplik Tergugat

Halaman 72 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pbandingnya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-12 (untuk bukti P-9 dan P-11 tidak jadi diajukan) yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) Nomor: PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021, tanggal 7 September 2021 (Sesuai dengan Printout);
2. Bukti P-2 : Informasi Tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat), tentang Nama Pemenang Tender atas nama PT. Bintanika Jaya (Sesuai dengan Printout);
3. Bukti P-3 : Surat PT. Pudan Kreasi Nomor: S.06/SGH-KSOP-BATAM/PT.PK/VIII/2021, tanggal 11 September 2021, Perihal: Sangahaan Proses Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) (Sesuai dengan Printout);
4. Bukti P-4 : Surat Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor: PL.101/1/1/SGH-PK/KSOP.BTM/2021, tanggal 13 September 2021, Perihal: Jawaban Sanggah (Sesuai dengan Printout);

Halaman 73 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat PT. Pudan Kreasi Nomor: S.01/SGHBANDING-KSOP-BATAM/PT.PK/IX/2021, tanggal 15 September 2021, Perihal: Sangahaan Banding Proses Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) (Sesuai dengan Printout);
6. Bukti P-6 : Surat Rapen Sinaga & Partners (Kuasa Hukum PT. Pudan Kreasi) tentang Keberatan tanggal 4 Oktober 2021 (Sesuai dengan Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Bukti Pengiriman dokumen Keberatan PT. Pudan Kreasi pada email Rapen Sinaga & Partners Law Firm tanggal 4 Oktober 2021 (Sesuai dengan Printout);
8. Bukti P-8 : Surat Rapen Sinaga & Partners No: 150/RSP/IX/2021, tanggal 10 September 2021, Perihal: Permohonan Informasi (Sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti P-9 : Tidak jadi diajukan;
10. Bukti P-10 : Printout Berita batampos.co.id, "Pekerjaan Proyek Terlambat, PT. Bintanika Jaya, CV. Setia Buana, CV. Jasa Mandiri Didenda", tanggal 9 Januari 2021 (Sesuai dengan Asli Elektronik);
11. Bukti P-11 : Tidak jadi diajukan;
12. Bukti P-12 : Printout Berita ANTARANEWS, "Proyek jembatan FTZ Bintan rusak sebelum dipergunakan" tanggal 18 Januari 2020 (Sesuai dengan Asli Elektronik);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat, melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pbandingnya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-20 yakni sebagai berikut:

Halaman 74 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor: UM.003/12/2/KSOP.Btm/2021, tanggal 22 September 2021, Perihal: Sanggah Banding (Sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Ketua Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satker Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor: PL.101/1/2/SGH-PK/KSOP.BTM/2021, tanggal 24 September 2021, Perihal: Sanggah Banding (Sesuai dengan Printout);
3. Bukti T-3 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Sesuai dengan Printout);
4. Bukti T-4 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Sesuai dengan Printout);
5. Bukti T-5 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sesuai dengan Printout);
6. Bukti T-6 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 75 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan
Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige
Overheidsdaad*) (Sesuai dengan Printout);

7. Bukti T-7 A : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor: 161/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 25
Nopember 2019 (Sesuai dengan Fotokopi);
8. Bukti T-7B : Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 9 Juni
2020 (Sesuai dengan Fotokopi);
9. Bukti T-7 C : Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 15
September 2020 (Sesuai dengan Fotokopi);
10. Bukti T-7 D : Putusan Nomor: 83/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 4
Agustus 2020 (Sesuai dengan Fotokopi);
11. Bukti T-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Sesuai dengan Fotokopi);
12. Bukti T-9 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Sesuai
dengan Fotokopi);
13. Bukti T-10 : Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.KT, tanggal 26
Nopember 2019 (Sesuai dengan Fotokopi);
14. Bukti T-11.A : Surat Panggilan Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan No. 100/G/2021/PTUN-MDN,
tanggal 4 Oktober 2021 (Sesuai dengan Fotokopi);

Halaman 76 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-11.B : Gugatan Tata Usaha Negara PT. Pudan Kreasi , tanggal 19 Oktober 2021 (Sesuai dengan Fotokopi);
16. Bukti T-12 : Surat Model Dokumen Pemilihan Nomor: PL.101/1/1/MDP-PK/KSOP-BTM/2021, tanggal 18 Agustus 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor (Tidak Mengikat) (Sesuai Printout Sistem);
17. Bukti T-13 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) Nomor : PL.101/1/1/BA.ADP-PK/KSOP-BTM/2021, tanggal 23 Agustus 2021 (Sesuai dengan Printout);
18. Bukti T-14 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) Nomor: PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021, tanggal 7 September 2021 (Sesuai dengan Printout);
19. Bukti T-15 : Surat Ketua Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pembangunan Gedung Kantor Satker KSOP Khusus Batam Nomor: PL.101/1/1/LHP-PK/KSOP. BTM/2021, tanggal 17 September 2021, Perihal: Laporan Hasil Pemilihan (Sesuai dengan Printout);
20. Bukti T-16 : Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Nomor: PL.101/1/1/KSOP.BTM/2021, tanggal 17 September 2021 (Sesuai dengan Printout);
21. Bukti T-17 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor: KU.402/1/5/KSOP.BTM/2021, tanggal 17

Halaman 77 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, Perihal: Penunjukan Penyedia untuk

Pelaksanaan Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR KSOP KHUSUS BATAM (TIDAK
MENGIKAT) (Sesuai dengan Aslinya);

22. Bukti T-18 A : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Sesuai dengan
Fotokopi);
23. Bukti T-18 B : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Sesuai dengan
Fotokopi);
24. Bukti T-19 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Sesuai dengan Fotokopi);
25. Bukti T-20 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KU.
404/1/13/KSOP.Btm/2020 tentang Pemberhentian
Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2020 dan
Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun
2021 pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Khusus Batam (Sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II
Intervensi, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa
fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula

Halaman 78 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan pbandingnya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda

Bukti TI-1 sampai dengan TI-9 yakni sebagai berikut:

1. Bukti TI-1 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 630/157.a/PUPP.2/2021 tanggal 16 Desember 2021, Perihal: Penyampaian Keterangan (Sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti TI-2 : Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 552/3390/DISHUB-BK/2021 tanggal 20 Desember 2021, Perihal: Konfirmasi Pekerjaan (Sesuai dengan Printout scan);
3. Bukti TI-3 A : Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bintanika Jaya" Nomor 1, tanggal 02 Januari 2007, Lampiran: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W33-00347 HT.01.01-TH. 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 24 April 2007 (Sesuai dengan Salinan, lampiran Sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti TI-3 B : Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintanika Jaya Nomor: 09 tanggal 01 April 2019, Lampiran: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0019151.AH.01.02. TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bintanika Jaya, tanggal 08 April 2019 (Sesuai Salinan, Lampiran sesuai dengan Aslinya);
5. Bukti TI-4 : Model Dokumen Pemilihan, Pengadaan Pekerjaan

Halaman 79 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi, Nomor: PL.101/1/1/MDP-PK/KSOP-BTM/

2021, tanggal 18 Agustus 2021, untuk Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor

(Tidak Mengikat) (Sesuai dengan Printout);

6. Bukti TI-5 : Dokumen Penawaran PT. Bintanika Jaya Terkait Lelang Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) (Sesuai dengan Printout);

7. Bukti TI-6 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) Nomor: PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021, tanggal 7 September 2021 (Sesuai dengan Printout);

8. Bukti TI-7 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor: KU.402/1/5/KSOP. BTM/2021, tanggal 17 September 2021, Perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KSOP KHUSUS BATAM (TIDAK MENGIKAT) (Sesuai dengan Aslinya);

9. Bukti TI-8 : Gugatan Tata Usaha Negara PT. Pudan Kreasi, tanggal 19 Oktober 2021 (Sesuai dengan Aslinya);

10. Bukti TI-9 : Salinan Putusan Sela Perkara Reg. No. 100/G/2021/PTUN-MDN, tanggal 23 November 2021 (Sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini baik pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan tidak mengajukan saksi dan/atau ahli, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Halaman 80 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu. Pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 22 Februari 2022, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan kesimpulannya, masing-masing dalam persidangan melalui aplikasi E-court tanggal 22 Februari 2022, dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka isi selengkapnya dari kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam No: KU.402/1/5/KSOP.BTM/2021 Tanggal 17 September 2021 kepada PT.Bintanika Jaya, Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) (*vide* Bukti T-17 = TI-7);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 81 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 16 Desember 2021 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2021 selain mengajukan Jawaban dalam pokok sengketa juga mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*): Penggugat Tidak Menyelesaikan Upaya Administratif;
- Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);
- Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Terdapat Gugatan Serupa Yang Masih Berjalan (*Exceptio Litis Pendentis*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tanggal 8 Desember 2021 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 9 Desember 2021 selain mengajukan Jawaban dalam pokok sengketa juga mengajukan Eksepsi mengenai Penggugat belum menyelesaikan seluruh proses upaya administratif;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada persidangan tanggal 23 Desember 2021 dengan agenda Replik Penggugat Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Secara Elektronik, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan Pokok Sengketanya, Majelis

Halaman 82 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, adanya kepentingan yang dirugikan merupakan syarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya tanpa adanya kepentingan maka tidak akan ada gugatan sebagaimana asas *point d'interest*, *point d'action* atau *no interest no action* yang dikenal dalam hukum acara peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai suatu hal yang harus dilindungi oleh hukum, ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata dengan suatu keputusan tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat menimbulkan atau menjadi dasar lahirnya hak gugat (*legal standing*) adalah adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto perihal kepentingan dalam bukunya yang berjudul “*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*”, yang menjelaskan lebih lanjut tentang kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat. Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, kalau kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai

Halaman 83 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut. Penggugat tidak dapat berbuat atas namanya jika sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab jika Penggugat hendak berproses guna kepentingan orang lain, maka Penggugat memerlukan suatu kuasa. Selanjutnya, kepentingan sebagaimana dimaksud tersebut mengandung dua arti yaitu: 1) kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan; 2) kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan memiliki kepentingan dan merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa, oleh karena Penggugat sebagai peserta tender telah mengeluarkan sejumlah dana selama proses tender dan jika Pokja Pemilihan tidak salah melakukan evaluasi maka seharusnya Penggugat yang ditetapkan dalam SPPBJ karena menurut Penggugat, PT. Bintanika Jaya (Tergugat II Intervensi) tidak layak ditetapkan sebagai pemenang tender mengingat rekam jejak yang buruk;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah Majelis Hakim mencermati seluruh berkas perkara ini dimana perkara ini merupakan sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021) jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dimana

Halaman 84 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan tersebut, pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui tender/seleksi terdiri dari beberapa tahapan dan pada masing-masing tahap tersebut, terdapat beberapa keputusan tata usaha negara berbeda yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang berbeda sesuai dengan kewenangan pada setiap tahapannya, maka dalam menilai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan yang menjadi dasar timbulnya hak gugat terhadap Objek Sengketa perkara ini, Majelis Hakim juga akan mengaitkan dengan ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui tender/seleksi pada peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, tahapan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah melalui Tender/Seleksi terdiri dari:

- a. Perencanaan Pengadaan;
- b. Persiapan Pengadaan;
- c. Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan;
- d. Pelaksanaan Kontrak; dan
- e. Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Menimbang, bahwa mengenai tahapan "Pelaksanaan Pemilihan" melalui tender/seleksi diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sebagai berikut:

- (1) *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*
 - a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
 - b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
 - c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
 - d. *Pemberian Penjelasan;*
 - e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
 - f. *Evaluasi Dokumen Penawaran, Penetapan dan Pengumuman Pemenang, dan*
 - g. *Sanggah.*

Halaman 85 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.*

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) termasuk dalam tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur sebagai berikut:

- (1) *Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:*
- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);*
 - b. Penandatanganan Kontrak;*
 - c. Pemberian uang muka;*
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;*
 - e. Perubahan Kontrak;*
 - f. Penyesuaian harga;*
 - g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, penerbitan Objek Sengketa berupa "Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)" merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang mana berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Lampiran Bagian VII Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, penerbitan atau penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), termasuk dalam tahapan "Pelaksanaan Kontrak" yang merupakan kelanjutan dari tahapan "Pelaksanaan Pemilihan";

Menimbang, bahwa pada tahap "Pelaksanaan Pemilihan", setelah Pokja Pemilihan menetapkan hasil pemilihan, dimana berdasarkan hasil pemilihan tersebut telah ditetapkan peserta Tender/Seleksi yang terpilih sebagai penyedia. Selanjutnya peserta pemilihan yang merasa dirugikan atau keberatan atas hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan dapat mengajukan Sanggah

Halaman 86 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pokja Pemilihan yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Melalui Penyedia, sebagai berikut:

4.2.12 Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. *Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:*
 - 1) *kesalahan dalam melakukan evaluasi;*
 - 2) *penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;*
 - 3) *persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau*
 - 4) *penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.*
- b. *Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.*
- c. *Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.*
- d. *Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.*
- e. *Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:*
 - 1) *Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.*
 - 2) *Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.*

Menimbang, bahwa untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal peserta yang mengajukan Sanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah, maka dapat mengajukan Sanggah Banding kepada KPA yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagai berikut:

4.2.13 Sanggah Banding

Halaman 87 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - 2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Menimbang, bahwa setelah proses Sanggah dan Sanggah Banding selesai maka "Tahap Pelaksanaan Pemilihan" berakhir dan selanjutnya Pokja Pemilihan, menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK dimana PPK akan melakukan revidi terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan Pokja Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagai berikut:

4.2.15 Laporan Hasil Pemilihan

Halaman 88 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

7.1 Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan*
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.*

Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PA/KPA dapat memutuskan:

- a. Menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang; atau*
- b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia yang dilakukan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.*

Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia.

7.2 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

SPPBJ ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 89 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-14 = TI-6, PT. Pudan Kreasi (Penggugat) adalah salah satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran untuk tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat);
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan telah dilaksanakan pemberian penjelasan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) Nomor: PL.101/1/1/BA.ADP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 23 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-13);
- Bahwa Pokja Pemilihan menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) Nomor: PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7 September 2021, yang berisi informasi mengenai peserta yang mendaftar sebagai peserta tender dan memasukkan dokumen penawaran, hasil evaluasi dokumen, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga/biaya sampai dengan pembuktian kualifikasi, dimana berdasarkan berita acara tersebut PT. Pudan Kreasi (Penggugat) dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi teknis dan peserta yang dinyatakan lulus sampai dengan tahap pembuktian kualifikasi adalah PT. Bintanika Jaya (Tergugat II Intervensi) (*vide* Bukti P-1 = T-14 = TI-6);
- Bahwa Penggugat mengajukan Surat PT. Pudan Kreasi Nomor: S.06/SGH-KSOP-BATAM/PT.PK/VIII/2021, tanggal 11 September 2021, Perihal: Sanggahan Proses Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan (*vide* Bukti P-3);

Halaman 90 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Sanggah yang diajukan Pengugat ditindaklanjuti dengan Surat Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor: PL.101/1/1/SGH-PK/KSOP.BTM/2021 tanggal 13 September 2021, Perihal: Jawaban Sanggah (*vide* Bukti P-4);
- Bahwa Penggugat mengajukan Surat Nomor: S.01/SGHBANDING-KSOP-BATAM/PT.PK/IX/2021, tanggal 15 September 2021, Perihal: Sanggahan Banding Proses Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) (*vide* Bukti P-5);
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor: UM.003/12/2/KSOP.Btm/2021, tanggal 22 September 2021, Perihal; Sanggah Banding, Kuasa Pengguna Anggaran mohon informasi kepada Pokja Pemilihan apakah PT. Pudan Kreasi (Penggugat) telah menyampaikan jaminan sanggah banding dan apabila telah menyampaikan apakah Pokja sudah mengklarifikasi kebenaran jaminan tersebut (*vide* Bukti T-1);
- Bahwa menindaklanjuti Surat Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor: UM.003/12/2/KSOP.Btm/2021, tanggal 22 September 2021, Perihal; Sanggah Banding (*vide* Bukti T-1), Pokja Pemilihan menyampaikan Surat Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa Paket Pekerjaan Satker Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor: PL.101/1/2/SGH-PK/KSOP.BTM/2021 tanggal 24 September 2021, Perihal: Sanggah Banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai batas akhir masa sanggah banding tanggal 17 September 2021, Pokja Pemilihan belum menerima jaminan sanggah banding atas nama PT. Pudan Kreasi (Penggugat) sehingga Pokja Pemilihan tidak bisa melakukan klarifikasi atas jaminan sanggah banding dimaksud (*vide* Bukti T-2);

Halaman 91 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja KSOP Khusus Batam sebagaimana Surat Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pembangunan Gedung Kantor Satker KSOP Khusus Batam Nomor: P.101/1/1/LHP-PK/KSOP.BTM/2021, tanggal 17 September 2021, Perihal: Laporan Hasil Pemilihan, dimana isi surat tersebut diantaranya menyampaikan bahwa peserta yang lulus evaluasi teknis dan ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Bintanika Jaya (Tergugat II Intervensi) (*vide* Bukti T-15);
- Bahwa Tergugat telah melakukan reviu terhadap hasil pemilihan yang dituangkan dalam Review Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Nomor: PL. 101/1/1/KSOP.BTM/2021 tanggal 17 September 2021 (*vide* Bukti T-16);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam No: KU.402/1/5/KSOP.BTM/2021 Tanggal 17 September 2021 kepada PT.Bintanika Jaya, Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) (*vide* Bukti T-17 = TI-7);
- Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa (*vide* Bukti T-17 = TI-7), Penggugat mengajukan Keberatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (Tergugat) melalui Surat tanggal 4 Oktober 2021 yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) pada tanggal 4 Oktober 2021 (*vide* Bukti P-6 dan P-7) dan atas Keberatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan dan/atau penyelesaian (*vide* Gugatan Perkara 20/G/2021/PTUN.TPI Halaman 5);
- Bahwa pada tanggal 30 September 2021 Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor: 100/G/2021/PTUN.MDN yang Tergugatnya yaitu Kelompok Kerja Pemilihan

Halaman 92 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Pada Biro

LPPBMN dan Objek Sengketa berupa 1) Berita Acara Hasil pemilihan

Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) Kode

tender: 82139114 Nomor: PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7

September 2021 dan 2) Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan

Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) Atas Nama PT.

Bintanika Jaya tanggal 24 September 2021 (*vide* Bukti T-11.B = TI-8);

- Bahwa pada tanggal 2 November 2021 Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-14 = TI-6, Penggugat (PT. Pudan Kreasi) adalah salah satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran untuk tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat), yang pada "Tahap Pelaksanaan Pemilihan" dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis. Selanjutnya dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab-jinawab, bukti-bukti dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang dipersengketakan dalam perkara ini, khususnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai ketidaklulusan Penggugat dan terpilihnya Tergugat II Intervensi (PT. Bintanika Jaya) sebagai Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Pokja Pemilihan yang kemudian dilanjutkan dengan penunjukan Tergugat II Intervensi oleh PPK sebagai Penyedia Barang/Jasa dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 *jo.* Lampiran Bagian VII Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 93 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK yang menjadi Objek Sengketa berada pada "Tahap Pelaksanaan Kontrak", sedangkan mengenai lulus atau tidaknya peserta tender berdasarkan hasil kualifikasi dan evaluasi yang kemudian dilanjutkan dengan adanya penetapan pemenang tender ada pada "Tahap Pelaksanaan Pemilihan" sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, Pokja Pemilihan telah menetapkan hasil pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) Nomor: PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7 September 2021 (Bukti P-1 = T-14 = TI-6), dimana hasil pemilihan tersebut diantaranya menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi teknis dan yang dinyatakan lulus sampai dengan tahap pembuktian kualifikasi adalah Tergugat II Intervensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat itulah lahir atau muncul kepentingan Penggugat yang dirugikan karena dinyatakan tidak lulus kualifikasi teknis dan tidak dapat ikut lanjut pada tahap berikutnya dan menjadi syarat untuk dapat diajukannya gugatan, yang mana dalam hal ini kepentingan dimaksud adalah kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kepentingan berproses bagi Penggugat, berdasarkan Bukti P-3, P-4 dan P-5, atas hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan, Penggugat telah mengajukan Sanggah yang diajukan kepada Pokja Pemilihan dan atas Sanggah tersebut telah ditidakanjuti dengan Jawaban Sanggah yang pada pokoknya menolak Sanggah yang diajukan Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengajukan surat Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang mana berdasarkan Bukti T-1

Halaman 94 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T-2, pengajuan surat Sanggah Banding tersebut tidak disertai dengan adanya jaminan sanggah banding dan kemudian Pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor: 100/G/2021/PTUN.MDN (*vide* Bukti T-11.B = TI-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai tahapan Pelaksanaan Seleksi/Tender yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 *jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat berhenti atau terbatas pada "Tahap Pelaksanaan Pemilihan" yaitu ketika Pokja Pemilihan menetapkan hasil pemilihan (*vide* Bukti P-1 = T-14), dalam hal ini adalah setelah selesainya masa Sanggah dan Sanggah Banding dan selanjutnya dalam hal Penggugat tidak menerima maka untuk membela kepentingannya, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan Pokja Pemilihan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, berdasarkan Bukti T-11.B = TI-8, untuk membela kepentingannya terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan, Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor: 100/G/2021/PTUN.MDN dengan Tergugat yaitu Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Pada Biro LPPBMN dan Objek Sengketa berupa: 1) Berita Acara Hasil pemilihan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam (Tidak Mengikat) Kode tender: 82139114 Nomor: PL.101/1/3/BA.HP-PK/KSOP-BTM/2021 tanggal 7 September 2021 dan 2) Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus

Halaman 95 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam (Tidak Mengikat) Atas Nama PT. Bintanika Jaya tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena menurut Majelis Hakim kepentingan Penggugat berakhir sampai pada tahap Pelaksanaan Pemilihan dan Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka terhadap terbitnya Objek Sengketa yang termasuk dalam "Tahap Pelaksanaan Kontrak" yang merupakan tahap lanjutan yang berbeda atau tidak termasuk dalam "Tahap Pelaksanaan Pemilihan" serta dengan mencermati Bukti T-16 diketahui bahwa dalam melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan, sebelum menerbitkan Objek Sengketa, PPK melakukan reviu hanya terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tergugat II Intervensi, bukan mereviu ulang dokumen-dokumen seluruh peserta seleksi/tender sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada Tahap Pemilihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mempermasalahkan atau mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* dan oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap eksepsi-eksepsi serta pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Permohonan Penundaan

Menimbang, bahwa terhadap hal permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka

Halaman 96 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan berdasar hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jjs. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Halaman 97 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.IPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.500,-
(enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Rabu** tanggal **23 Februari 2022** oleh kami **HARI PURNOMO S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.** dan **ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Jumat**, tanggal **25 Februari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dan disampaikan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.

HARI PURNOMO S.H.

ttd.

ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.

Halaman 98 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 431.500,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,-
4. Meterai	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
7. ATK Perkara	:	Rp. 150.000,-
8. Pemberkasan (PBKS 1)	:	Rp. 25.000,-

J u m l a h Rp. 696.500,-

(enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 99 dari 99 halaman, Perkara No : 20/G/2021/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)